

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah Negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan disegala bidang, dengan tujuan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Usaha yang dilakukan oleh Negara meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan dibidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Namun salah satu pembangunan yang selalu menjadi kendala di Indonesia adalah pembangunan perekonomian dimana Negara yang semakin berkembang tetapi perekonomian masih belum berkembang mengikuti perkembangan yang ada.

Pembangunan Ekonomi yang belum berkembang terbukti dengan maraknya berbagai Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh beberapa perusahaan dan tutupnya pabrik-pabrik yang ada di Indonesia menyebabkan banyaknya pengangguran di Negara ini. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung tidak mempedulikan norma dan kaidah hukum yang

berlaku. Melihat kondisi seperti ini terutama bagi masyarakat yang kesejahteraannya rendah dan kurangnya pemahaman tentang agama membuat sebagian masyarakat mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Mengenai definisi tindak pidana, dapat dilihat pendapat para pakar antara lain VOS. Delik adalah *'feit'* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap orang lain.¹

Menurut R. Achmad Soemadi Pradja pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut :²

“Suatu tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang termasuk dalam batas-batas perumusan tindak pidana, melawan hukum dan dikarenakan kesalahan. Perumusan-perumusan tindak pidana, adalah disusun dari bentuk-bentuk suatu kelakuan dan keadaan-keadaan yang relevant, disamping unsur-unsur ini kita harus memperhatikan pada satu pihak, pada sesuatu yang menentukan kelakuan itu si pelaku, dan pihak lain, harus memperhatikan bagian-bagian dari tindak pidana tersebut”.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi ditengah masyarakat adalah pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan masalah yang cukup kompleks yang setiap waktu dihadapi oleh pihak aparat penegak hukum. Semakin hari masalah tindak pidana mengalami peningkatan yang

¹Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, *cepat & mudah memahami hukum pidana (jilid 1)*, Penerbit PT.Prestasi pustakaraya, Jakarta, 2011, hlm. 41.

²R. Achmad Soemadi Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982, hlm.233.

cukup signifikan. Tindak pidana kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar Undang-undang, yang dapat merugikan masyarakat secara moral maupun secara materiil, baik dilihat dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban masyarakat. Dengan berbagai macam modus dalam suatu kejahatan dapat menyebabkan banyaknya korban, korban kejahatan selain mengalami kerugian harta benda juga mengalami kerugian secara materiil.

Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda didalam kehidupan masyarakat sehari-hari, peristiwa ini sering terjadi. Kejahatan terhadap harta benda bahkan terbesar diantara jenis-jenis kejahatan yang mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya, bahkan mengganggu ketentraman dan keamanan dalam masyarakat.

Tindak Pidana Pencurian sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur-unsurnya, yaitu unsur "Obyektif" ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada "Perbuatan" dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur "Subyektif" yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.³

³ Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, Yahman, *Cepat & mudah memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT.Prestasi pustakaraya, Jakarta, 2011, hlm.39.

Tindak pidana pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Seperti dalam Bab II tentang kejahatan pencurian Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Dengan berkembang nya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Bentuk pencurian yang sudah marak terjadi yaitu pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut “Curanmor”, pencurian kendaraan bermotor ini yang sering terjadi di beberapa wilayah baik di kota atau kabupaten. Kendaraan bermotor yang sering menjadi sasaran kejahatan curanmor adalah roda dua yaitu sepeda motor tetapi kendaraan roda empat yaitu mobil tidak luput dari sasaran pelaku kejahatan curanmor.

Penyebab maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) adalah masyarakat ekonomi sosial rendah yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara layak menurut perundang-undangan, selain itu ditambah pesatnya jumlah kendaraan bermotor yang dapat dengan mudah dimiliki oleh masyarakat. Semakin meningkatnya perkembangan jumlah

kendaraan bermotor di Indonesia, semakin meningkat pula tindak pidana kejahatan pencurian.

Berdasarkan data dari Polda Jawa Barat terutama dikota Sukabumi dan Cianjur terdapat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ditahun 2015. Menurut Polres Sukabumi kota tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan tertinggi yaitu sebanyak 153 kasus yang ditangani oleh Polres Sukabumi kota yang telah berhasil diselesaikan sebanyak 113 kasus.

Untuk diwilayah Cianjur tindak pidana pencurian kendaraan bermotor selama 2015 sangat signifikan dibandingkan dengan yang terjadi diwilayah Sukabumi, menurut Polres Cianjur tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi selama tahun 2015 sebanyak 570 kasus pencurian dan menurut informasi yang dihimpun oleh Polres Cianjur kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor setiap hari nya sekitar 15 kendaraan bermotor roda dua, yang telah dilaporkan hilang ke Polres dan sejumlah Polsek di Cianjur.

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pengertian kendaraan bermotor menyatakan bahwa :

“Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.”

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Selain mengganggu dan meresahkan masyarakat kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang disebut curanmor tidak ada habis nya, curanmor ini biasa nya dilakukan oleh komplotan yang dikelola secara profesional, rapi dan teroganisir. Maka dari itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini yang dilakukan oleh komplotan bukan hanya sekali, melainkan bisa puluhan kali dengan jumlah kendaraan bermotor yang tidak terhitung. Disamping itu selain hanya mencuri komplotan curanmor ini biasanya menjual nya kepada penadah barang hasil curian, penadah dalam hal ini mempunyai peran sangat penting karena dengan adanya penadah telah membuka peluang terhadap terjadi nya tindak pidana pencurian kendaran bermotor. Tak jarang para pelaku curanmor bekerja sama dengan para penadah untuk mempermudah aksinya dalam menjual barang hasil curian.

Peranan penadah dalam hal ini diatur dalam Bab II KUHP Pasal 480 yang menyatakan bahwa :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan :

Ke-1. barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.

Ke-2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Seperti yang sudah dikemukakan dalam pasal 480 tentang tindak pidana penadahan, para pelaku tindak pidana penadahan menghalalkan berbagai cara untuk meraup keuntungan dari hasil kejahatan, hal ini disebabkan bukan semata-mata hanya meraup keuntungan saja, melainkan harga dari kendaraan tersebut berada dibawah harga pasar, hal itu lah yang menjadi daya tarik para pelaku penadahan untuk membeli kendaraan bermotor dari hasil curian.

Maraknya kejahatan terhadap kendaraan bermotor ini disebabkan karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang tidak terpenuhi mendorong pelaku tindak pidana pencurian maupun penadahan melakukan kejahatan tersebut, salah satu kasus tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Rahmat bin Uhe, uraian singkat tindak pidana ini berawal dari penawaran yang dilakukan oleh Endang als Ompong dan Dede als Odong yang masih menawarkan kendaraan bermotor curian, Rahmat ditawarkan beberapa unit kendaraan bermotor (sepeda motor) tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB sebagai bukti kepemilikan yang sah atas sepeda motor tersebut. Dengan harga yang sangat murah dan diketahui bahwa kendaraan bermotor yang ditawarkan tersebut berasal dari hasil tindak pidana pencurian Rahmat pun membeli 5 (lima) unit kendaraan bermotor tersebut diantaranya :1 (satu)

unit kendaraan Honda Beat warna merah Tahun 2014 seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),1
(satu) unit kendaraan Yamaha Vixion warna hitam Tahun 2014 seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna putih seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Mio warna hijau seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah),1 (satu) unit kendaraan Honda Supra warna Hitam seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjut nya Rahmat menjual 2 (dua) kendaraan curian kepada seseorang yang tidak dikenal kendaraan tersebut diantara nya adalah : 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna merah Tahun 2014 seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada bulan November 2014 di sekitar jalan raya Sukalarang Sukabumi dan 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Vixion warna hitam Tahun 2014 seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Selain kasus diatas ada kasus yang serupa yang terjadi di daerah Cianjur Jawa barat, pelaku dalam hal ini si pencuri dan penadah sama-sama saling membutuhkan si pencuri membutuhkan uang dan penadah membutuhkan kendaraan bermotor dengan harga yang murah dari harga pasaran. Bahwa kasus pencurian ini terjadi pada hari minggu tanggal 22 februari 2015 sekitar pukul 13.00 Wib di Kp. Mande Sari Desa

KademanganKecamatan Mande Kabupaten Cianjur pada saat itu pelaku pencurian Nyanyang als Enjang melakukan pencurian dikarenakan melihat sepeda motor yang terparkir dengan kunci kontak sepeda motor yang tergantung pada kendaraan tersebut di halaman rumah korban Sunaryo als Emas. Setelah berhasil membawa sepeda motor tersebut Nyanyang als Enjang menawarkan sepeda motor curian tersebut ke beberapa orang. Lalu pada tanggal 24 februari 2015 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah pelaku penadahan Komarudin als Komar di Kp. Cipayung desa Warudoyong Kecamatan Cicalong Kulon Kabupaten Cianjur, yang awalnya Nyanyang hanya meminta di jualkan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi dibeli oleh Komarudin dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratusribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)sisanya akan dibayar setelah 5 (lima) hari. Dalam hal ini Komarudin als Komar mengetahui bahwa kendaraan bermotor tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Nyanyang dan Komarudin mengetahui kendaraan tersebut milik Sunaryo.

Dengan hal ini tindak pidana pencurian dan penadahan dari dahulu sampai sekarang selalu mengalami peningkatan, sehingga Pencurian kendaraan bermotor ini sulit untuk diselesaikan.Dikarenakan kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap harta benda yang sangat mudah di ambil keuntungannya, untuk memenuhi kebutuhan hidup para pelaku tindak pidana.

Dalam hal ini para pelaku melakukan kejahatan tersebut harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan pidana nya sesuai dengan Hukum Pidana yang ada di Indonesia.

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro mengeruaikan Hukum Pidana sebagai berikut :⁵

“Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpah kan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan”.

Dalam hukum pidana Indonesia, setiap perbuatan atau tingkah laku yang melanggar undang-undang oleh pelaku tindak pidana harus

⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2008, hlm.1.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm.1.

dipertanggung jawab kan segala perbuatan nya dengan melihat pada kesalahan yang dilakukan nya.

Pertanggung jawaban pidana yaitu melalui proses penegakan hukum merupakan salah satu tujuan dalam satu sistem peradilan pidana.

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang di lakukannya. Dengan demikian, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang nya perbuatan. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan dasar daripada di pidana nya si pembuat.⁶

Dengan ada nya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang telah melanggar undang-undang maka dalam hal ini harus dapat dibukti kan letak kesalahan nya agar dapat di jatuhi hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilangar.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan diatas, karena masalah tersebut pelik sehingga

⁶Ibid, hlm.75.

membutuhkan analisis secara mendalam bagaimana pelaku curanmor dan apa latar belakang pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor, maka dengan itu penulis mengambil judul **“Sistem Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Hasil Curanmor Sebagai Mata Pencaharian di Hubungkan Dengan KUHP”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana hasil curanmor sebagai mata pencaharian ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana hasil curanmor sebagai mata pencaharian ?
3. Apa yang mendorong semakin marak nya pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan sebagai mata pencaharian ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana hasil curanmor yang dilakukan sebagai mata pencaharian;
2. Untuk menganalisis bagaimana pertanggung jawaban pidana hasil curanmor sebagai mata pencaharian;
3. Untuk menganalisis apa yang mendorong semakin marak nya pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan sebagai mata pencaharian.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian mencakup baik kegunaan teoritis maupun praktis. Kegunaan teoritis berkaitan dengan pengembangan keilmuan serta harapan-harapan yang dapat dicapai, sedangkan kegunaan praktis berkorelasi dengan kemampuan aplikasi teoritis mahasiswa dalam kenyataannya, atau dengan kebijakan lembaga tertentu.

1. Kegunaan Teoritis

Peneliti diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pencurian kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai mata pencaharian dihubungkan dengan pasal 362 KUHP.

2. Kegunaan Praktis

Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam memberikan pengawasan terhadap aksi pencurian kendaraan bermotor.

E. Kerangka Pemikiran

Empat (4) pilar kebangsaan memiliki beberapa point penting yang mempunyai makna mengenai pedoman berbangsa dan bernegara diantaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 Bab I Tentang Bentuk dan Kedaulatan, pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dimana setiap daerah memiliki adat istiadat, bahasa, aturan, kebiasaan dan lain-lain yang berbeda antara yang satu dengan yang lain nya. Tanpa adanya kesadaran sikap untuk menjaga Bhineka Tunggal Ika akan menimbulkan berbagai kekacauan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana setiap orang akan hanya mementingkan dirinya sendiri atau daerah nya tanpa peduli kepentingan bersama.

Undang-Undang Dasar 1945 Bab I Tentang Bentuk dan Kedaulatan, pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa : Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dimana setiap daerah memiliki adat istiadat, bahasa, aturan, kebiasaan dan lain-lain yang berbeda antara yang satu dengan yang lain nya. Tanpa adanya kesadaran sikap untuk menjaga Bhineka Tunggal Ika akan menimbulkan berbagai kekacauan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana setiap orang akan hanya mementingkan dirinya sendiri atau daerah nya tanpa peduli kepentingan bersama.

Negara Indonesia menganut Pancasila sebagai dasar Negara, Notonegoro mengungkap bahwa :⁷

Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai isi dan arti yang abstrak, umum, universal, dan tetap tidak berubah, maka memungkinkan Pancasila dalam isi dan artinya adalah sama dan mutlak bagi seluruh bangsa, diseluruh tumpah darah dan diseluruh waktu sebagai cita-cita bangsa dalam Negara RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, pancasila merupakan sumber yang tak terhingga dalam, luas dan kaya bagi perkembangan hidup kenegaraan dan kebangsaan serta juga kemanusiaan merupakan intisari dari lembaga kenegaraan dan hukum serta penyelesaian masalah dalam bentukan yang tak terhingga perwujudannya bagi kesejahteraan, kebahagiaan nasional dan internasional.

Isi makna pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 (empat) menurut pendapat H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto adalah :⁸

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni ; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular”.

Pancasila adalah ideologi dasar bagi Negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sila utama dari pancasila adalah Ketuhanan

⁷ Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Bumi Aska, Jakarta, 1995. Hlm.33.

⁸H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, mengingat mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158.

Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan.

Tujuan Negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana telah diatur dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berkaitan dengan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap orang wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala hak warga Negara beserta kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 yang menyebutkan bahwa :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu setiap tindak pidana harus mendapatkan penderitaan berupa penghukuman, tak terkecuali kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana pencurian yang secara nyata diatur dalam pasal 362 KUHP. Sanksi pidana dalam suatu Undang-Undang termasuk didalamnya sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 362 KUHP, karena sanksi pidana dapat juga dikatakan sebagai salah satu usaha penanggulangan, pencegahan dan pengendalian kejahatan. Jadi penggunaan hukum pidana dimaksudkan untuk melaksanakan sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap suatu Undang-Undang.

Tindak pidana pencurian apabila dirinci didalam nya terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruh nya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum).

Ketentuan mengenai pencurian menurut Moeljatno dalam Pasal 362 KUHP JUNCTO Pasal 480 KUHP adalah :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 900,-(Sembilan ratus rupiah)”.

Tindak pidana ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan memiliki nya secara melawan hukum.

Sedangkan ciri-ciri tindak pidana pencurian menurut Wirjono Prodjodikoro adalah :⁹

“Patuhlah kiranya dikemukakan, bahwa ciri-ciri khas tindak pidana pencurian adalah mengambil barang orang lain untuk memilikinya”.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm.13.

Jenis tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Apalagi dengan jenis tindak pidana pencurian Kendaraan bermotor.

Pencurian Kendaraan bermotor ini merupakan jenis kejahatan yang sangat kompleks yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pelaku curanmor biasanya melakukan hal tersebut karena tuntutan ekonomi yang menjadikan profesi curanmor sebagai mata pencaharian nya.

Dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang khususnya sepeda motor sangat erat kaitannya dengan pelaku tindak pidana pendahanan yang dalam hal ini mempunyai peran sangat penting sebagai untuk menampung sepeda motor hasil curian dan dijual kembali oleh pelaku tindak pidana pendahan untuk mengambil keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dengan modus operandi pelaku curanmor yang menjual hasil curian sepeda motor tersebut kepada seseorang yang disebut penadah.

Ketentuan sebagai penadah diatur dalam Pasal 480 KUHP yang menyatakan : Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun (empat tahun) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-(Sembilan ratus rupiah).

1. Barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat

untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Tindak pidana penadahan dalam kejahatan curanmor dilakukan secara berkelompok atau sindikat, melakukan kejahatan berkelompok atau sindikat merupakan modus operandi yang paling sering digunakan oleh para pelaku kejahatan curanmor. Dalam menjual kendaraan bermotor hasil curian kepada seorang penadah, para pelaku menjual dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang sebenarnya. Modus penadahan lain adalah pelaku tidak hanya menjual secara utuh sepeda motor, melainkan mereka mencopot sebagian dari sepeda motor tersebut untuk dijual secara terpisah.

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sindikat kejahatan curanmor dapat dikategorikan sebagai penyertaan atau turut serta dikenal dengan istilah *Medepleger* menurut M.v.T orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat adanya *Medepleger* yaitu :¹⁰

¹⁰Tien S. Hulukati, *Hukum Pidana Jilid II*, 2013, hlm.39.

1. Ada kerjasama secara sadar (*Bewuste Samenwerking*) adanya kesadaran bersama ini tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama yang penting harus ada kesengajaan.
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*Gezamenlijke uitvoering / Physieke Samenwerking*) persoalan kapan dikatakan ada perbuatan pelaksanaan merupakan persoalan yang sulit, namun secara singkat dapat dikatakan bahwa perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan yang penting disini harus ada kerjasama yang erat dan langsung.

Sedang kan didalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor para pelaku belum bisa dikatakan bersalah apabila tidak ada kesalahan, karena dalam hukum pidana terdapat asas kesalahan.

Buchari Said dalam bukunya mengemukakan mengenai asas kesalahan, yaitu :¹¹

¹¹ Buchari Said, *Hukum Pidana Materiil*, 2009, hlm.78.

“bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus pula adanya ‘kesalahan’ atau ‘sikap batin’ yang dapat dicela, tidak patut untuk dilakukan. Asas kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau *schuld fault* berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat dicela kepada pelakunya. Dalam asas ini dikemukakan bahwasanya subjek hukum dapat dipidana bila mempunyai kesalahan”.

Asas ini menunjukkan bahwa subjek hukum dapat dipidana bila mempunyai kesalahan atau perilaku yang tidak patut. Berbeda dengan Asas kesalahan, Asas *presumption of Innocence* memberikan pengertian lain.

Asas *Presumption of Innocence* yang tercantum dalam Pasal 8

Undang-Undang No.14 tahun 1970, yang berbunyi :¹²

“setiap orang disangka, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini memiliki makna bahwasannya setiap orang yang berhadapan dengan hukum belum tentu salah sebelum adanya putusan dari hakim. Undang-Undang ini telah direvisi menjadi Undang-Undang No.48 tahun 2009 sehingga keterangan semula ada dalam pasal 8 Undang-Undang No.14 tahun 1970 saat ini diatur dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.48 tahun 2009”.

Asas ini menyatakan bahwasannya orang yang berhadapan dengan hukum belum tentu salah sebelum ada putusan dari hakim yang menyatakan ia bersalah melakukan tindak kriminal.

Hal ini menyatakan bahwa pelaku tindak pidana belum bisa disalahkan apabila belum ada putusan dari hakim, karena hukum pidana saat ini

¹² Buchari Said, *Hukum Acara Pidana*, 2009, hlm.13.

menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Akan tetapi pelanggaran terhadap Undang-Undang yang apabila yang diduga melakukan pelanggaran harus dapat mempertanggung jawab kan segala perbuatan pidana nya sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Negara ini.

Sistem pertanggung jawaban pidana dalam hukum positif di Indonesia menganut asas kesalahan, setiap kesalahan atau perbuatan yang telah melanggar aturan yang dapat merugikan masyarakat harus dipertanggung jawab kan. Mengenai hal ini setiap perbuatan pidana yang telah dilanggar harus dapat dipertanggung jawabkan , maka konsekuensinya akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan yang telah dilakukan nya. Hal ini diuraikan oleh Roeslan saleh beliau mengatakan bahwa :¹³

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.

Dalam sistem pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pertanggung jawaban pidana yang diuraikan oleh para ahli, yaitu :

¹³Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm.75.

“Simons menyatakan bahwa sebagai dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan nya karena kelakuan nya. Dengan demikian untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa yang menyangkut pelaku”.

Sedangkan pertanggung jawaban pidana menurut Utrecht menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana terdiri atas tiga unsur yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab dari pembuat;
2. Suatu sikap psikhis pembuat berhubung dengan kelakuan nya, yaitu kelakuan disengaja, dan kelakuan kurang hati-hati atau lalai;
3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana pembuat.¹⁴

Sistem pertanggung jawaban pidana yang merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Menurut Roeslan Saleh bahwa :¹⁵

“Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang

¹⁴<http://www.zamrolawfirm.com/publikasi/esai/18-perbuatan-pidana-dan-pertanggungjawaban-pidana>, di akses pada kamis 10 Maret 2016, pukul 14.00 Wib.

¹⁵Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.10.

pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Dalam hal pertanggung jawaban pidana dapat dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Untuk itu, dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggung jawabkan pidananya.¹⁶

Dalam pertanggung jawaban pidana seseorang yang akan diberikan sanksi terhadap aturan yang telah dilanggar nya harus dilihat apakah seseorang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak. Hal ini harus melihat pada kemampuan bertanggung jawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan pelanggaran tersebut dan menjadi dasar penting bagi pemberian sanksi pidana sesuai dengan yang telah dilakukan.

Sementara bagi orang yang jiwa nya tidak sehat dan normal maka pertanggung jawaban tidak berlaku bagi nya sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan pada nya, disebabkan karena jiwa nya cacat dalam tubuh nya atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawab kan pada nya disebabkan karena jiwa nya cacat

¹⁶S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 2002, hlm.249.

dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

3. Ketentuan tersebut dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Mengenai kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci di tegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya di temukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan, orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu :

- (1) dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan,
- (2) dapat menginsafi bahwa perbuatannya di pandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat,
- (3) mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tersebut.¹⁷

Kemampuan bertanggung jawab dengan singkat diterangkan oleh Moeljatno sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat. Moeljatno dalam hal ini mengambil kesimpulan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

¹⁷Sutrisna, I Gusti Bagus, *Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.78.

Yang pertama merupakan faktor akal yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, Menurut Soerjono Soekanto :¹⁹

“Menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi”.

Bahwasannya penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan/berbeda dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya.

2. Metode Pendekatan

Permasalahan-permasalahan dalam kegiatan penelitian ini ditempuh dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro :²⁰

¹⁸Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.165.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan II, UI-Press, Jakarta, 1982, hlm.97.

²⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.34.

“Pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode/pendekatan/teori/konsep, dan metode analisis yang termasuk dalam ilmu hukum dogmatis”.

Penyebutan normatif bukan satu-satunya penyebutan, dalam literatur berbahasa Belanda disebut “dogmatis”. Dalam literatur berbahasa Inggris disebut “doktrin” penelitian hukum doktrinal, yang penelitian hukum nya menggunakan metode, pendekatan, teori, konsep.

3. Tahapan Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data skunder yang berupa bahan hukum guna memperoleh data primer seperti (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), bahan hukum skunder (karya ilmiah) dan bahan hukum tertier (surat kabar dan majalah).

b. Penelitian Lapangan

Tahapan ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data primer sebagai penunjang data skunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian yang dilakukan di Polres kota Sukabumi dan Polres Cianjur, seperti observasi kasus, wawancara dengan instansi terkait kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagai mata pencaharian untuk menganalisis bagaimana perbuatan yang dilakukannya yang

telah melanggar undang-undang demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan bagaimana pertanggung jawabannya pidana nya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dipergustakaan dikumpulkan dengan teknik adalah sebagai berikut :

- a. Studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teori dan memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data melalui naskah resmi yang ada.
- b. Data studi lapangan, mempelajari kasus, observasi dan wawancara dengan instansi terkait untuk memperoleh data primer secara langsung dengan responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu, dengan menggunakan alat tulis yang kemudian dicatat dan disusun kembali ke dalam buku catatan, selanjutnya diketik secara sistematis dalam computer.

- b. Penelitian lapangan

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian lapangan yaitu, wawancara bebas dengan menggunakan *Tape Recorder*. Data yang dikumpulkan diperoleh dari tempat yang berkaitan dengan kasus

pencurian sebagai mata pencaharian, Media cetak, Media elektronik dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Data yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini dianalisis secara yuridis kualitatif. Data yang tidak menggunakan rumus atau data statistik melainkan berupa uraian-uraian, bahwa aturan yang satu dengan yang lain nya tidak bertentangan sehingga mewujudkan sinkronisasi, bahwa adanya kepastian hukum artinya aturan yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat.

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, JL. Lengkong Besar No. 68 Bandung.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- c. Polres Sukabumi, JL. Perintis Kemerdekaan No. 10 Sukabumi.
- d. Pengadilan Negeri Sukabumi, JL. Bhayangkara No.103 Sukabumi

8. Jadwal penelitian

	2016							
	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September
Pengajuan Judul								
Usulan Penelitian(UP)								
Bimbingan								
Seminar UP								
Penelitian Lapangan								
Pengolahan data								
Penyusunan Skripsi								
Sidang Komprehensif								
Perbaikan dan jilid								